



PENETAPAN

Nomor 1643/Pdt.P/2023/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA GIRI MENANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah** yang diajukan oleh:

MUNASAR BIN MUNISAH. Jenis Kelamin Laki – Laki, Tempat Tanggal Lahir, Iting Langgem, 31, Bulan Desember, Tahun 1963, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat dan Tempat Tinggal Dusun Iting Langgem, RT 001, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **“PEMOHON I”**;

MURIAH BINTI ISMAIL. Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir, Batu Banteng, 31 Bulan Desember, Tahun 1972, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat dan Tempat Tinggal Dusun Iting Langgem, RT 001, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, sebagai **“PEMOHON II”**; Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada HUSNI THAMRIN, SH adalah Advokat pada kantor **ADVOKAT HUSNI THAMRIN SH**, Beralamat : Jalan TGH Abdul Karim Gelogor – Kediri Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang teregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor: 618 SK.Pdt.2023/PA.GM tanggal 21 Desember 2023 selanjutnya disebut sebagai kuasa hukum Penggugat;

atau secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **“Para Pemohon”**

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 penetapan Nomor 1643/Pdt.P/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 November 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 1643/Pdt.P/2023/PA.GM tanggal 5 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Selasa (Malam Rabu) Sekitar Bulan Nopember Tahun 1995, Pukul 20,00 Wita, (Setelah Isyak) telah dilangsungkan pernikahan menurut agama islam antara MUNASAR BIN MUNISAH, dengan seorang perempuan yang bernama MURIAH BINTI ISMAIL, yang dilangsungkan dimasjid itempat kediaman Pemohon I Dusun Iting Langgem, RT 001, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat,
2. Bahwa, pada saat pernikahan dilangsungkan, yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung dari PEMOHON II yang bernama Bernama ISMAIL yang pengucapan ijab kabulnya berwakil kepada Bapak Nasir yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dusun dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp 25.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) di bayar tunai,
3. Bahwa pernikahan tersebut dihadiri oleh keluarga dan kerabat terdekat dari Para Pemohon serta di hadiri oleh 2 (Dua) orang saksi yang masing – masing bernama:
 - a. Bapak MURSAN, Dusun Iting Langgem, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, dan
 - b. Bapak TAWINAH, Dusun Iting Langgem, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat,
4. Bahwa, pada saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus Perjaka dan Pemohon II berstatus Perawan,
5. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada

Halaman 2 penetapan Nomor 1643/Pdt.P/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut islam maupun peraturan perundang - undangan yang berlaku,

6. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan bertempat tinggal dirumahnya Pemohon sampai sekarang dan dari pernikahan tersebut telah dikarunai 2 (dua) orang anak yang masing – masing bernama:

- a. SORI'AH, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat lahir Iting Langgem.
- b. SAKIRA MAULIDA, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Tanggal Lahir Iting Langgem, pada tanggal 17, Bulan Januari Tahun 2013

7. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama islam,

8. Bahwa, karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syari'at islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga sampai saat ini Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Akta Nikah,

9. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan kepengurusan kebutuhan administrasi dari Para Pemohon,

10. Bahwa, oleh karena Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan / pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Giri Menang – Gerung guna dijadikan dasar hukum untuk mengurus keabsahan pernikahan Para Pemohon dan persyaratan untuk memilik AKTA NIKAH serta administrasi lainnya yang berkekuatan hukum tetap,

11. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara **MUNASAR BIN MUNISAH (PEMOHON I) dengan MURIAH BINTI ISMAIL (PEMOHON II) yang**

Halaman 3 penetapan Nomor 1643/Pdt.P/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Selasa (Malam Rabu) Bulan
Nopember Tahun 1995; dan

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau

Memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, para Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap sidang, kemudian dibacakan permohonan tersebut yang isi permohonannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, Jurusita Pengadilan Agama Giri Menang telah mengumumkan permohonan isbat yang diajukan Para Pemohon dengan nomor pengumuman 1643/Pdt.P/2023/PA.GM pada tanggal 6 Desember 2023;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3.-----

Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Halaman 4 penetapan Nomor 1643/Pdt.P/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kediri. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

B.-----

Saksi:

1. Nursah bin Ismail, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

-Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;

-Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

-Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada bulan November 1995 di masjid di Dusun Iting Langgem, Rt.001, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;

-Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, jejak dan Pemohon II berstatus gadis;

-Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama ISMAIL yang pengucapan ijab kabulnya berwakil kepada Bapak Nasir yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dusun;

-Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu Mursan dan Tawinah;

-Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;

-Bahwa, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

-Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

-Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai dan hidup rukun;

-bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

2. Saparudin bin Abdullah, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

Halaman 5 penetapan Nomor 1643/Pdt.P/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah sahabat Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi hadir saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada bulan November 1995 di masjid di Dusun Iting Langgem, Rt.001, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama ISMAIL yang pengucapan ijab kabulnya berwakil kepada Bapak Nasir yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah yaitu Mursan dan Tawinah;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, keduanya tidak ada halangan kawin menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama pernikahan Para Pemohon tidak pernah bercerai dan hidup rukun;
- bahwa pernikahan tersebut tidak tercatat pada PPN/KUA setempat sehingga para Pemohon tidak mempunyai Akta Nikah;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 penetapan Nomor 1643/Pdt.P/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dilakukan pemeriksaan mengenai pokok permohonan ini, telah dilakukan pengumuman tentang adanya permohonan isbat nikah selama 14 (empat belas) hari dengan nomor pengumuman 1643/Pdt.P/2023/PA.GM, hal ini dimaksudkan untuk dapat diketahui oleh masyarakat umum atau kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atau dirugikan dengan adanya rencana isbat nikah tersebut, namun setelah diumumkan dalam tenggang waktu tersebut, ternyata tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan, sehingga perkara tersebut dapat dilanjutkan dan diperiksa;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Advokat (*vide* Pasal 147 RBg. *jo* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003), maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keabsahan Surat Kuasa Khusus yang dibuat oleh Para Pemohon serta kedudukan Penerima Kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara isbat nikah, di Forum Pengadilan Agama Giri Menang dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota Advokat dan fotokopi berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon pengesahan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan

Halaman 7 penetapan Nomor 1643/Pdt.P/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 9 November 2022 di Dusun Puyahan, Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat (P.1 sampai P.3) serta dua orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dan ternyata Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan ketentuan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Giri Menang berwenang secara absolut maupun relatif untuk memeriksa, memberikan penetapan terhadap permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta otentik, maka terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa bukti dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, ternyata kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut:

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada bulan November 1995 di Dusun Iting Langgem, Desa Kuripan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah ayah kandung pemohon II yang bernama ISMAIL yang pengucapan ijab kabulnya

Halaman 8 penetapan Nomor 1643/Pdt.P/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwakil kepada Bapak Nasir yang saat itu menjabat sebagai Kepala Dusun dan dihadiri oleh saksi nikah masing-masing bernama Mursan dan Tawinah dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah rupiah) dibayar tunai;

-Bahwa saat dilangsungkannya pernikahan status Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;

-Bahwa saat dilangsungkan perkawinan, antara Pemohon I dan Pemohon II, tidak ada halangan kawin menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan;

-Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon pengesahan nikah atas pernikahan yang telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun tidak dicatat oleh PPN/KUA setempat;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa abstraksi hukum ketentuan pasal-pasal tersebut adalah perkawinan yang sah menurut agama berarti sah menurut peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum di persidangan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan

Halaman 9 penetapan Nomor 1643/Pdt.P/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 4, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perkawinan tersebut sah menurut syariat Islam dan sah pula menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan perkara pengesahan nikah ini patut dikemukakan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah:

عدل شأهدى و بولى الا نكاح لا

Artinya: *"Tidak sah pernikahan (seseorang), kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

dan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh Ali Al-Jalal dalam Kitab *l'ananut Thalibin*, Juz III, halaman 308:

ويقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه

Artinya: *“(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah balig dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) telah menentukan alasan isbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan permohonan ini diajukan berdasar alasan tersebut untuk kepentingan mendapat akta nikah sebagai bukti perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, para Pemohon telah dapat membuktikan perkawinannya dilaksanakan sesuai syariat Islam dan tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan terdapat cukup alasan untuk

Halaman 10 penetapan Nomor 1643/Pdt.P/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan pengesahan nikah, oleh sebab itu permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, oleh karena itu para Pemohon diperintahkan supaya mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**MUNASAR BIN MUNISAH**) dengan Pemohon II (**MURIAH BINTI ISMAIL**) yang dilaksanakan pada bulan November 1995 di Dusun Iting Langgem, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp135.000.00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Kunthi Mitasari S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Ulfa Nurwindiasari, S.H.I. dan , Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Siti Aminatuzzahrah, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh

Halaman 11 penetapan Nomor 1643/Pdt.P/2023/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II beserta kuasa hukumnya;

Ketua Majelis,

Kunthi Mitasari, S.H.I.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ulfa Nurwindiasari, S.H.I.,

Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Aminatuzzahrah, S.H.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. PNBP	: Rp.	10.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp	135.000,00

Serratus tiga puluh lima ribu rupiah

Halaman 12 penetapan Nomor 1643/Pdt.P/2023/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)